



PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Jual Material Bangunan), tempat tinggal di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 10 Februari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 0024/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Desember 1988, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 192/8/XII/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanggal 09 Desember 1988;
- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah kerumah bersama selama kurang lebih 21 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta belum dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1. Anak Pertama berumur 21 tahun 2. Anak Kedua berumur 17. 3. Anak Ketiga berumur 11 tahun dan semuanya berada dalam pengasuhan penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bermain cinta/selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ummi terbukti dari pengakuan anak Penggugat yang pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi 2 minggu yang lalu dimana Tergugat kepergok berduaan dengan perempuan yang bernama Ummi sehingga membuat Penggugat sakit hati kemudian mengusir Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 10 hari. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.
5. Bahwa selama itu Penggugat telah berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 18 Februari 2011 dan tanggal 02 Maret 2011, dengan perubahan alamat Tergugat yaitu di Bolang, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 192/8/XII/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang tanggal 09 Desember 1988 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P) ;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah bersama selama kurang lebih 21 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak akhir tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bermain cinta/ selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini sudah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 04 Desember 1988
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah bersama, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat (P), terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 0024/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 18 Februari 2011 dan tanggal 02 Maret 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bermain cinta/ selinguh dengan perempuan lain yang bernama Ummi terbukti dari pengakuan anak penggugat yang pernah melihat Tergugat bersama perempuan tersebut sehingga membuat Penggugat merasa sakit hati akibatnya Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih.
- Bahwa benar selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ~ tvnì knb °ã,äSÛ E,äÁ ECĐÀ ÞPì PFÄ ~¿~ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
 - . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
 - . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1432 H oleh kami : MUH. RAMLI HT, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, M. SAFI'I, S. Ag. dan ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dra. SAJARIAH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

MUH. RAMLI HT, SH, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

M. SAFTI, S. Ag.

Ttd

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. SAJARIAH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	301.000,-

Untuk Salinan

Panitera

Drs. Muhyiddin, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)